



Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016
Tanggal : 17 Juni 2016
Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/ Pdt.GS/2019/PN.Mjn.

Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

Akhmad Awaludin Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Mejene,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut
mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15
tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus
dengan surat kuasa khusus Nomor : B.
.KBU/ADK/11/2019 tanggal November 2019 kepada

:

1. **Andi Irdan** Kepala Unit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit
Sendana.
2. **Nuralamsyah Matte** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Unit Sendana.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene
sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Poros Majene Mamuju KM 34,
berdasarkan Surat Kuasa No. B. .KBU/ADK/11/2019 tanggal November



2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene di Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

DAN

1. **SATRIAUDIN**, lahir di Polmas tanggal 16 Desember 1970, Laki-laki, bertempat tinggal di Lingkungan Udzung, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SITTI HASINAH**, lahir di Sirindu tanggal 23 November 1979, Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Udzung, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp.52.140.271,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Pihak para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.2.140.271,- (dua juta seratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu

Akta Perdamaian No. 20/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 2 dari 5



rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Para Tergugat ke pihak Penggugat akan dibayar lunas pada tanggal 30 Desember 2019;

Pasal 3

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak para Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.

Pasal 4

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

Pasal 5

Apabila Pihak para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak para Tergugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00387 Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atas nama NINING dan SKP No. 593 / 89 / X / 2015 yang dijaminkan Pihak para Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Pasal 6

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Akta Perdamaian No. 20/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.GS/2019/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- ☐ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **KAMIS** tanggal **28 November 2019** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene

Akta Perdamaian No. 20/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/Pdt.GS/2019/PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **HJ. IRA AMPERAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HJ. IRA AMPERAWATI

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Perincian Biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	Rp.100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.121.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Akta Perdamaian No. 20/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 5 dari 5